

PERDAGANGAN, PERSETUJUAN - ASEAN

2023

PERPRES. NO. 3, LN 2023/9, 3 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN)

- ABSTRAK : - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN telah menandatangani ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) pada tanggal 7 Oktober 2020 di Manila, Filipina. Untuk melaksanakan persetujuan dimaksud, perlu mengesahkannya dalam bentuk Peraturan Presiden;
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2014; Keppres No. 88 Tahun 1995;
 - Peraturan Presiden ini mengesahkan: ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2020 di Manila, Filipina.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2023;